



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Pondok Pesantren Al Jariah, tempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada register perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1435 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 294/03/X/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumnas Antang, Makassar selama 2 tahun 1 bulan;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Haafidzah binti Marthen, umur 1 tahun 3 Bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat tidak memperhatikan kewajiban suami terhadap istri;
  - Tergugat selalu mendzolimi dengan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sewajarnya diucapkan terhadap Penggugat seperti Anjing, babi;
  - Tergugat Selalu memukuli ketika Marah dan terkadang marahnya tanpa sebab;
  - Berselingkuh dengan wanita lain bernama Isra;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sampai terjadi perzinahan dan kemudian perempuan yang diseligkuhi Hamil diluar nikah dan itulah yang menyebabkan saya tidak bisa bertahan dan akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang diwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan. Pengugat dan Tergugat untuki dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berketentuan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Memberikan biaya perkara menuntut umum.;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan berdasarkan laporan mediator pada sidang tanggal 14 Maret 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tertanggal 25 April 2017, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh

*Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)